



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha pada dasarnya merupakan instrumen hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan kegiatan usaha yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta diarahkan untuk mencapai tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam menghadapi perkembangan kegiatan investasi dan usaha masyarakat, Pemerintah Kabupaten Donggala perlu mewujudkan sistem perizinan berusaha yang memberikan kemudahan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, agar mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan;
  - c. bahwa kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten sebagai kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga perlu ditindaklanjuti

dengan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaannya di Kabupaten Donggala;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen

yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Kabupaten.

3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis Risiko yang diperoleh dari hasil analisis Risiko setiap kegiatan usaha.
5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
7. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, melalui Sistem OSS, bahwa rencana kegiatan usaha pelaku usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang.
11. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prasyarat untuk memperoleh Perizinan Berusaha.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL, tetapi berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan laik fungsi, baik dari aspek teknis maupun administratif, dan dapat digunakan sesuai peruntukannya.
17. Mall Pelayanan Perizinan adalah suatu tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi, yang menyatukan berbagai jenis layanan perizinan berusaha berbasis risiko dan layanan publik lainnya, baik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, instansi vertikal kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta, dalam satu lokasi guna memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

20. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disebut Pelaku UMK adalah pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
21. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
23. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.
25. Bupati adalah Bupati Donggala.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
28. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. efisiensi dan efektivitas;
- e. keadilan;
- f. desentralisasi;
- g. kolaborasi dan sinergi; dan
- h. perlindungan dan kepastian usaha.

## Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten melalui penyederhanaan, kepastian, dan percepatan perizinan berbasis risiko;
- b. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

- c. mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. menyediakan pelayanan publik yang transparan, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel melalui penerapan Sistem OSS dan PTSP;
- e. menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, lingkungan hidup, tata ruang, kesehatan, dan keselamatan dalam setiap kegiatan usaha di Kabupaten;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengawasan, pengendalian, dan pelaporan kegiatan usaha; dan
- g. memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kabupaten ini meliputi:

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian PBBR;
- d. penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan;
- e. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; dan
- f. pendanaan.

### BAB II

#### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang

dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan tugas pembantuan.

- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni khususnya Perizinan Berusaha dengan tingkat Risiko rendah dan risiko menengah.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didelegasikan kepada Kepala Dinas dengan Peraturan Bupati.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 7

Untuk Perizinan Berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, Bupati berperan dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta pemberian rekomendasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 8 ayat (3) belum ditetapkan, atau telah ditetapkan namun diperlukan penyesuaian karena kekeliruan teknis atau perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menetapkan Keputusan Bupati sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Non Perizinan Berusaha.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengubah materi pengaturan dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, kecuali dalam hal diperlukan penyesuaian pelaksanaan akibat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sepanjang tidak menimbulkan perubahan materi baru.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam perubahan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

##### Bagian Kesatu

##### Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PBBR sesuai kewenangan.
- (2) Penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha, melalui:
  - a. pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - b. pengawasan yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan



pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Apabila Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilengkapi dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki PB UMKU.
- (4) Persyaratan dasar dan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses secara elektronik melalui Sistem OSS.

#### Paragraf 2

#### Sektor Perizinan Berusaha dan PB UMKU

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. perindustrian;
  - e. perdagangan dan metrologi legal;
  - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - g. transportasi;
  - h. kesehatan, obat, dan makanan;
  - i. pendidikan dan kebudayaan; dan
  - j. pariwisata.
- (2) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU meliputi pula sektor:
  - a. ekonomi kreatif;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. perkoperasian;
  - d. penanaman modal;
  - e. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
  - f. lingkungan hidup.

#### Pasal 13

- (1) PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Klasifikasi PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Risiko rendah;
  - b. Risiko menengah rendah;
  - c. Risiko menengah tinggi; dan
  - d. Risiko tinggi.

- (3) Kewajiban Pelaku Usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pemenuhan standar;
  - b. pelaporan; dan
  - c. persetujuan yang sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Paragraf 3  
Persyaratan Dasar

Pasal 14

- (1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. KKPR;
  - b. Persetujuan Lingkungan; dan
  - c. PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Bupati dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk penerbitan persyaratan dasar:
- a. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah Kawasan Ekonomi Khusus, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus; atau
  - b. dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG, dan/atau SLF, Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi

persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan Perizinan Bersuaha dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan lokasi usaha di darat yang menjadi kewenangan Bupati dilakukan melalui KKPR.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. konfirmasi KKPR; atau
  - b. PKKPR.

#### Pasal 17

- (1) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Persetujuan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara otomatis oleh kepala Lembaga OSS melalui Sistem OSS.
- (3) Penolakan terhadap permohonan konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis.

#### Pasal 18

- (1) Persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal RDTR belum tersedia.
- (2) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
  - c. penerbitan PKKPR.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tahapan PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Jika Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan Risiko usaha rendah, KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

Pasal 20

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pemenuhan dokumen lingkungan hidup berupa:
  - a. AMDAL;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
  - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
  - b. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL; atau
  - d. SPPL untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL.
- (4) Permohonan Persetujuan Lingkungan diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (5) Penerbitan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
- (6) Bagi kegiatan usaha dengan lebih dari 1 (satu) KBLI yang merupakan kegiatan usaha terintegrasi yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem kegiatan, pengajuan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan mengacu pada persyaratan pemenuhan dokumen lingkungan yang paling tinggi.

Pasal 21

- (1) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui tahapan:
  - a. penapisan jenis dokumen lingkungan hidup dan penapisan persetujuan teknis oleh Pelaku Usaha;
  - b. permohonan persetujuan teknis oleh Pelaku

- Usaha;
- c. permohonan Persetujuan Lingkungan atau perubahan Persetujuan Lingkungan oleh Pelaku Usaha;
  - d. penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
  - e. pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
  - f. penerbitan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tahapan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

PBG dan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi Pelaku Usaha yang memerlukan pembangunan Bangunan Gedung sebagai fasilitas tempat usaha.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi.
- (2) Perencanaan teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Pasal 24

- (1) PBG harus dimiliki oleh Pelaku Usaha sebelum pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bupati.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses melalui:
  - a. konsultasi perencanaan; dan
  - b. penerbitan.
- (4) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi proses:
  - a. pendaftaran;
  - b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis; dan
  - c. pernyataan pemenuhan standar teknis.
- (5) Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

- (6) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. penetapan nilai retribusi daerah;
  - b. pembayaran retribusi daerah; dan
  - c. penerbitan PBG.
- (7) Ketentuan mengenai proses PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) SLF harus diperoleh oleh Pelaku Usaha sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat terpenuhinya kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (3) Pemenuhan SLF Bangunan Gedung yang sudah ada dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang dilaksanakan oleh:
  - a. pengkaji teknis; atau
  - b. tim penilai teknis yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas Perangkat Daerah terkait penyelenggara Bangunan Gedung.
- (4) Atas pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi Bangunan Gedung menerbitkan SLF melalui Sistem OSS.
- (5) Untuk jasa yang diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengacu pada standar biaya jasa yang dikenakan bagi Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tidak perlu memperoleh PBG dan dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, dapat langsung menyampaikan permohonan SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS.

- (3) Ketentuan mengenai PBG dan SLF yang belum diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung atau peraturan perundang-undangan di bidang Bangunan Gedung.

#### Paragraf 4

#### Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

#### Pasal 27

- (1) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan PB UMKU kepada Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Bupati melalui Sistem OSS.
- (2) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan permohonan PB UMKU kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemrosesan permohonan PB UMKU.
- (3) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam rangka:
  - a. peredaran produk;
  - b. kelayakan operasi;
  - c. standardisasi produk/jasa; dan/atau
  - d. kelancaran kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pemrosesan permohonan PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila permohonan PB UMKU yang disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, Pemerintah Daerah menyampaikan persetujuan PB UMKU kepada Sistem OSS.
- (3) Sistem OSS menerbitkan PB UMKU kepada Pelaku Usaha.
- (4) Apabila permohonan PB UMKU yang diajukan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta melengkapi pemenuhan persyaratan, Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS disertai dengan penjelasan.

Bagian Kedua  
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP dengan Perangkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a wajib menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau



b. pelayanan bergerak.

Pasal 33

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terjadinya gangguan teknis.
- (3) Terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan pernyataan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pelayanan berbantuan karena terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (5) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (3) Pelaksanaan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bagi Pelaku Usaha di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan pada Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh

Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) Hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha.

- (3) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (2) PBG dikenakan Retribusi PBG sesuai dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 3

#### Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

#### Pasal 37

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.
- (4) Dalam hal Sistem OSS tidak menetapkan secara rinci tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dinas berkewajiban menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 4

Pengelolaan Informasi

Pasal 39

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 40

- (1) Menyediakan dan memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sub sistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya yang memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 41

Profil kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a merupakan profil kelembagaan Perangkat Daerah yang terkait kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5).

Pasal 42

- (1) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b yakni:
  - a. standar pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS;
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha apabila terjadi gangguan teknis Sistem OSS; dan
  - c. standar pelayanan non Perizinan Berusaha.
- (2) Standar pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Penilaian kinerja PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhitungkan capaian:
  - a. pengelolaan anggaran; dan
  - b. indikator kinerja anggaran.
- (2) Capaian atas pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. aspek implementasi;
  - b. aspek manfaat; dan/atau
  - c. aspek konteks.
- (3) Capaian atas indikator kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan tugas di bidang keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian kinerja PTSP, pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas kinerja PTSP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 44

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 6  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 45

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e minimal memuat:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 7  
Pendampingan Hukum

Pasal 46

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. kantor depan;

- b. kantor belakang;
  - c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik minimal berupa:
- a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. alat komunikasi; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Bagian Keempat Sumber Daya Manusia Aparatur

##### Pasal 48

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

##### Pasal 49

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Kabupaten pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

##### Pasal 50

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai pada ayat (1) merupakan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dan target investasi yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai tambahan penghasilan

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

##### Pasal 51

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja Dinas dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; dan
- c. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah.

##### Pasal 52

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dan huruf b dilakukan secara fungsional dan konsultatif dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Kabupaten.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
  - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
  - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha.

##### Pasal 53

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kabupaten

- sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. verifikasi Perizinan Berusaha di Kabupaten;
  - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha di Kabupaten;
  - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha di Kabupaten; dan
  - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha di Kabupaten.

#### BAB IV PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

##### Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pengendalian PBBR terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Pengendalian PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan;
  - b. pembinaan;
  - c. peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha;
  - d. pemberian kemudahan dalam Pengawasan; dan
  - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan PBBR.
- (3) Pelaksanaan pengendalian PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Sistem OSS.

##### Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan pengawasan sektor oleh Pejabat pada Perangkat Daerah.

##### Pasal 56

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan skala usaha dan tingkat Risiko kegiatan usaha.

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.

#### Pasal 58

Jenis pengawasan terdiri atas:

- a. rutin; dan
- b. insidental.

#### Pasal 59

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
  - a. standar pelaksanaan usaha; dan
  - b. perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
  - a. kunjungan fisik; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 60

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan insidental dilaksanakan melalui:
  - a. inspeksi lapangan; atau
  - b. virtual.

#### Pasal 61

- (1) Dinas melakukan penilaian hasil pengawasan berdasarkan indikator dalam pengawasan.
- (2) Indikator dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;

- b. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilitas penanaman modal.

#### Pasal 62

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan pendampingan.

#### Pasal 63

Dinas dalam menindaklanjuti pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat melakukan:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan
- c. bimbingan teknis.

#### Pasal 64

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. menyampaikan pengaduan masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

- (1) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 dikecualikan bagi Pelaku Usaha mikro kecil.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian kemudahan dalam Pengawasan.

#### Pasal 66

- (1) Pemberian kemudahan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)

huruf d berupa:

- a. laporan kegiatan penanaman modal; dan
  - b. pengawasan rutin Perizinan Berusaha dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro.
  - (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaporkan setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi Pelaku Usaha kecil.
  - (4) Dalam hal Pelaku Usaha mikro kecil yang dinilai tidak patuh berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak melakukan inspeksi lapangan.

#### Pasal 67

Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten dengan mempertimbangkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

### BAB V

#### PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 68

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

#### Pasal 69

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 disusun melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. inventarisasi data;
  - c. evaluasi kinerja;
  - d. penyusunan laporan;
  - e. penyampaian kepada Bupati; dan
  - f. penyampaian kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 70

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 minimal memuat:
  - a. jumlah Perizinan Berusaha, PB UMKU dan Non

- Perizinan Berusaha yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan setiap triwulan;
  - b. laporan setiap semester; dan
  - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Mal Pelayanan Perizinan sebagai sarana integrasi layanan perizinan berusaha dan layanan publik lainnya dalam satu tempat.
- (2) Mal Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Mall Pelayanan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan berpedoman pada asas:
- a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. efisiensi;
  - e. efektivitas;
  - f. non-diskriminasi; dan
  - g. kemanfaatan.

##### Pasal 72

Tujuan penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan meliputi:

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan pelayanan perizinan berusaha;
- b. mendukung penerapan Sistem OSS dan PTSP;
- c. memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, dan pihak swasta;
- d. meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha di Daerah; dan
- e. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Bagian Kedua  
Jenis Layanan

Pasal 73

- (1) Layanan pada Mal Pelayanan Perizinan meliputi:
  - a. pelayanan PBBR;
  - b. pelayanan Non Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah;
  - c. layanan instansi vertikal;
  - d. layanan BUMN/BUMD; dan
  - e. layanan pihak swasta yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Layanan PBBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Sistem OSS dengan pendampingan petugas pada Mall Pelayanan Perizinan.

Bagian Ketiga  
Tata Kelola dan Sarana

Pasal 75

- (1) Pengelolaan Mal Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan, Dinas dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, Pemerintah Provinsi, BUMN/BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 76

- (1) Mal Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan publik.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. ruang pelayanan terpadu;
  - b. fasilitas layanan berbasis elektronik;
  - c. ruang konsultasi dan pengaduan;
  - d. sarana bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan; dan
  - e. fasilitas umum yang nyaman dan aman.

Bagian Keempat  
Standar Pelayanan dan Pengawasan

Pasal 77

- (1) Standar pelayanan pada Mal Pelayanan Perizinan meliputi:
  - a. persyaratan;
  - b. prosedur dan waktu penyelesaian;
  - c. biaya layanan;
  - d. mekanisme pengaduan; dan
  - e. evaluasi kinerja.
- (2) Standar pelayanan pada Mal Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan insidental.
- (3) Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar pembinaan, peningkatan kinerja, dan penegakan disiplin aparatur.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 79

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan pelaksanaan PBBR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU nya telah terbit, telah terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, kecuali ketentuan dalam Peraturan Daerah ini lebih menguntungkan bagi Pelaku Usaha; dan
- b. persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal ...

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

